

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTIK UTANG
PIUTANG DAN PENAGIHAN UTANG MELALUI MEDIA ONLINE**

(STUDI DI APLIKASI ADAKAMI.ID)



SKRIPSI

**DISUSUN DAN DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH DAN
HUKUM UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN SYARAT
MEMPEROLEH GELAR SARJANA STRATA SATU DALAM ILMU
HUKUM ISLAM**

**OLEH:
ZULFA NUR HAIKAL
17103080082**

**STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA**

**PEMBIMBING:
Dr. ABDUL MUGHITS.S.Ag.M.Ag
1927609202005011002
HUKUM EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
2021**

ABSTRAK

Sekarang ini praktik utang piutang terjadi di perbankan atau lembaga Islam dan juga terjadi secara *online* di berbagai macam aplikasi yang saat ini telah menjamur dan berkembang. Dalam utang piutang melalui media *online*, fasilitas pinjaman uang oleh layanan penyedia jasa keuangan yang menjalankan operasionalnya secara *online* dan pinjaman uang langsung cair dengan jaminan yang sangat mudah merupakan solusi alternatif bagi masyarakat yang membutuhkan dana langsung tanpa harus mengajukannya secara tatap muka dan tidak perlu waktu yang lama untuk mendapatkan uang secara langsung. Adanya keganjilan terhadap utang piutang pada sebuah aplikasi melalui media *online* ini hampir semuanya sama, salah satunya yaitu aplikasi AdaKami, yaitu ketentuan cara pelunasan utang piutangnya rata-rata tidak sesuai. Selain itu, dimana sebelum jatuh tempo pelunasan utang, bunga dari peminjaman tersebut terus meningkat apabila melebihi batas waktu yang telah ditentukan. Pada *platform* pinjaman *online* terkadang dalam penagihannya banyak yang menyimpang dan melanggar aturan yang berlaku bahkan sampai masuk ke dalam ranah pribadi.

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan menggunakan teknik penelitian lapangan dan didukung dengan data pustaka. Metode pengumpulan datanya menggunakan metode wawancara. Objek wawancara dalam penelitian ini adalah pengguna aplikasi AdaKami. Pokok permasalahan dalam penelitian ini yaitu: (1) Bagaimana praktik utang piutang dan cara penagihan pada aplikasi AdaKami? (2) Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap utang piutang pada Aplikasi AdaKami? (3) Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap cara penagihan pada Aplikasi AdaKami?.

Dalam penelitian ini dapat disimpulkan bahwa kegiatan utang piutang dalam Aplikasi AdaKami dapat dikatakan aman karena aplikasi AdaKami sudah terdaftar OJK secara resmi. Berdasarkan Teori Hukum Islam kredit Online dalam aplikasi AdaKami tidak sah karena menerangkan bahwa penambahan harga termasuk ke dalam bunga, sedangkan bunga dalam transaksi jual beli menurut syariat dikategorikan sebagai Riba. Sangat jelas dikatakan dalam Islam bahwa Riba adalah haram hukumnya karena sama halnya dengan rentenir yang memeras harta nasabahnya, dalam pengambilan bunga pada aplikasi AdaKami terdapat unsur dzalim dengan semakin bertambahnya bunga jika nasabah belum bisa membayar. Praktik penagihan yang dilakukan oleh aplikasi AdaKami belum sesuai dengan hukum Islam. Hal ini karena dalam praktik penagihannya aplikasi AdaKami menggunakan cara yang menyusahkan dan bisa dikatakan melanggar etika. Adakami melakukan penagihan peminjam yang telah jatuh tempo dengan cara mengambil data pribadi peminjam, melakukan pengancaman, dan pemaksaan. Namun, tidak semua dilakukan seperti dengan cara tersebut.

Kata Kunci: Utang piutang, Aplikasi *online*, Penagihan pinjaman

ABSTRACT

Currently, the practice of debt and receivables occurs in Islamic banking or institutions and also occurs online in various applications that are currently mushrooming and developing. In accounts payable through online media, money loan facilities by financial service providers who run their operations online and direct cash loans with very easy guarantees are alternative solutions for people who need direct funds without having to apply face-to-face and it doesn't take time. long time to get money directly. Almost all of the oddities regarding accounts payable in an application through online media are the same, one of which is the AdaKami application, namely the provisions on how to pay off debts on average are not appropriate. In addition, before the maturity date of debt repayment, the interest on the loan continues to increase if it exceeds the predetermined time limit. On online loan platforms, sometimes in the collection there are many who deviate and violate applicable rules and even enter into the personal realm.

This research is a qualitative research using field research techniques and supported by library data. The data collection method uses the interview method. The object of the interview in this study is the AdaKami application user. The main problems in this study are: (1) How is the practice of accounts payable in the AdaKami application? (2) How is the review of Islamic law on accounts payable in the AdaKami application? (3) How is the review of Islamic law on billing on the AdaKami application?.

In this study, it can be concluded that the debt and receivable activities in the Adakami application can be said to be safe because the AdaKami application has been officially registered by the OJK. Based on the theory of Islamic law, online credit in the AdaKami application is invalid because it explains that the additional price is included in interest, while interest in buying and selling transactions according to sharia is categorized as usury. It is very clear in Islam that riba is unlawful because it is the same as moneylenders who extort money from their customers, in taking interest in the AdaKami application there is an element of tyranny with the increasing interest if the customer cannot pay. The billing practices carried out by the AdaKami application are not in accordance with Islamic law. This is because in its billing practice the AdaKami application uses a troublesome method and can be said to violate ethics. AdaKami collects borrowers who are past due by taking the borrower's personal data, making threats, and coercion.

Keywords: Debts, Online application, Loan collection

HALAMAN PERSETUJUAN SKRIPSI

PERNYATAAN KEASLIAN DAN BEBAS PLAGIARISME

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Zulfa Nur Haikal
NIM : 17103080082
Prodi : Hukum Ekonomi Syariah
Fakultas : Syari'ah dan Hukum
Judul Skripsi : Tinjauan Hukum Islam terhadap Praktik Utang Piutang dan Penagihan Utang melalui Media Online (Studi di Aplikasi AdaKami.id)

Menyatakan bahwa naskah skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil karya atau penelitian saya lakukan sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya dan bebas dari plagiarism, jika di kemudian hari terbukti bahwa bukan saya sendiri atau melakukan plagiasi maka saya siap ditindak sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Yogyakarta, 9 Agustus 2022

Penvusun,




Zulfa Nur Haikal

NIM. 17103080082



SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal: Skripsi saudara Zulfa Nur Haikal

Kepada Yth.,
Dekan Fakultas Syariah dan Hukum
UIN Sunan Kalijaga
Yogyakarta

Assalamu'alaikum Wr. Wb

Setelah membaca, meneliti, dan mengoreksi serta menyarankan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa skripsi saudara:

Nama : Zulfa Nur Haikal
NIM : 17103080082
Judul : Tinjauan Hukum Islam terhadap Praktik Utang Piutang dan Penagihan Utang melalui Media Online (Studi di Aplikasi AdaKami.id)

Sudah dapat di ajukan kepada Prodi Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah) Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat memperoleh gelar sarjana strata satu dalam Ilmu Hukum Islam.

Dengan ini kami berharap agar skripsi atau tugas akhir saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqasyahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 15 Agustus 2022

Pembimbing,

Dr. Abdul Mughits, S.Ag. M.Ag.
NIP. 192760920 200501 1 002



**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM**

Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 512840 Fax. (0274) 545614 Yogyakarta 55281

PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-1713/Un.02/DS/PP.00.9/12/2022

Tugas Akhir dengan judul : TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTIK UTANG PIUTANG DAN PENAGIHAN UTANG MELALUI MEDIA ONLINE (STUDI DI APLIKASI ADAKAMI.ID)

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : ZULFA NUR HAIKAL
Nomor Induk Mahasiswa : 17103080082
Telah diujikan pada : Kamis, 29 September 2022
Nilai ujian Tugas Akhir : A-

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

TIM UJIAN TUGAS AKHIR



Ketua Sidang

Dr. Abdul Mughits, S.Ag., M.Ag.
SIGNED

Valid ID: 6398916940ab7



Penguji I

Drs. H. Syafaul Mudawam, M.A., M.M.
SIGNED

Valid ID: 637db66847e71



Penguji II

H. Afif Muhammad, S.Ag., M.A.
SIGNED

Valid ID: 63a130fda0ac9



Yogyakarta, 29 September 2022

UIN Sunan Kalijaga
Dekan Fakultas Syariah dan Hukum

Prof. Dr. Drs. H. Makhrus, S.H., M.Hum.
SIGNED

Valid ID: 63a17077E3ca7

MOTTO

"Saya bisa menerima kegagalan, tapi saya tidak bisa menerima segala hal yang tak pernah diusahakan."

- Michael Jordan -

"Apapun yang menjadi takdirmu, akan mencari jalannya menemukanmu."

- 'Alī bin Abī Thālib-

"Selama penderitaan datang dari manusia, dia bukan bencana alam, dia pun pasti bisa dilawan oleh manusia."

- Pramoedya Ananta Toer-

"Kemarin hanyalah kenangan hari ini, besok adalah impian hari ini."

-Khalil Gibran-

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

HALAMAN PERSEMBAHAN

Saya persembahkan skripsi ni untuk:

Kedua orang tua saya bapak Joko Supama dan ibu Endah Dwi Rochmani,

Kakak saya Fissilmi Nursabila,

Adik saya Amri Nurfalalah,

Dan semua keluarga besar saya,

Serta saya persembahkan skripsi ini kepada guru, dosen-dosen serta orang-orang hebat yang ada disekitar saya untuk membantu mewujudkan mimpi saya dan mengajarkan segala kebaikan dalam kehidupan saya.



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi adalah pengalihan tulisan dari satu bahasa ke dalam tulisan bahasa lain. Transliterasi kata-kata bahasa arab yang dipakai dalam skripsi ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia tanggal 10 September 1987 No. 158/1987 dan No. 0543b/U/1987.

A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Bā'	B	Be
ت	Tā'	T	Te
ث	Śā'	Ś	Es (dengan titik atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ḥā'	Ḥ	Ha (dengan titik bawah)
خ	Khā'	Kh	Ka dan ha
د	Dāl	D	De
ذ	Żāl	Ż	Zet (dengan titik bawah)
ر	Rā'	R	Er
ز	Zāi	Z	Zet
س	Sīn	S	Es
ش	Syīn	Sy	Es dan ye
ص	Şād	ş	Es (dengan titik bawah)

ض	Dād	ḍ	De (dengan titik bawah)
ط	Ṭā'	ṭ	Te (dengan titik bawah)
ظ	Zā'	ẓ	Zet (dengan titik bawah)
ع	Ain	‘	Koma terbalik diatas
غ	Gain	G	Ge
ف	Fā	F	Ef
ق	Qāf	Q	Qi
ك	Kāf	K	Ka
ل	Lām	L	El
م	Mīm	M	Em
ن	Nūn	N	En
و	Wāw	W	W
ه	Hā'	H	Ha
ء	Hamzah		Apostrof
ي	Yā'	Y	Ye

B. Konsonan Rangkap Karena Syaddah Ditulis Rangkap

سنة	Ditulis	<i>Sunnah</i>
عدة	Ditulis	<i>iddah</i>

C. Ta' Marbūṭah di akhir kata

1. Apabila dimatikan ditulis dengan huruf h

حكمة	Ditulis	<i>Ḥikmah</i>
------	---------	---------------

جزية	Ditulis	<i>Jizyah</i>
------	---------	---------------

2. Apabila diikuti kata sandang “al” dan bacaan kedua ini terpisah, maka dituliskan dengan huruf h

كرامة الأولياء	Ditulis	<i>Karāmah al-auliya'</i>
----------------	---------	---------------------------

3. Apabila ta' marbūṭah hidup dengan harakat fatḥah, kasrah maupun ḍammah ditulis t

زكاة الفطر	Ditulis	<i>Zakāh al-ḥiṭr</i>
------------	---------	----------------------

D. Vokal Pendek

َ	fatḥah	Ditulis	a
ِ	Kasrah	Ditulis	i
ُ	ḍammah	Ditulis	U

E. Vokal Panjang

Fatḥah + alif جاهلية	Dilihat	Ā <i>Jāhiliyyah</i>
Fatḥah + ya' mati تنسى	Dilihat	Ā <i>Tansā</i>
Kasrah + ya' mati كريم	Dilihat	Ī <i>Karīm</i>
Ḍammah + wawu mati	Dilihat	Ū

علوم		<i>'Ulūm</i>
------	--	--------------

F. Vokal Rangkap

Fathah + ya' mati بينكم	Ditulis	Ai <i>Bainakum</i>
Fathah + wawu mati قول	Ditulis	Au <i>Qaul</i>

G. Vokal Pendek Berurutan dalam Satu Kata yang Dipisahkan dengan Apostrof

أأنتم	Ditulis	<i>A'antum</i>
أأعدت	Ditulis	<i>U'iddat</i>
لأئن شكرتم	Ditulis	<i>La'in syakartum</i>

H. Kata Sandang Alif + Lam

1. Apabila diikuti oleh huruf *qamariyah* maka ditulis dengan huruf awalan "al"

القرآن	Ditulis	<i>Al-Qurān</i>
القياس	Ditulis	<i>Al-Qiyās</i>

2. Apabila diikuti oleh huruf *syamsiyah* huruf awalan "al" dihilangkan dan diganti dengan huruf awalan "as/asy"

السماء	Ditulis	<i>As-Samā'</i>
--------	---------	-----------------

الشمس	Ditulis	<i>Asy-Syams</i>
-------	---------	------------------

I. Penulisan Kata-kata dalam Rangkaian Kalimat Ditulis Menurut Penulisannya

أهل الرأي	Ditulis	<i>Ahl al-Ra'yi</i>
أهل السنة	Ditulis	<i>Ahl as-Sunnah</i>

J. Pengecualian

Sistem transliterasi ini tidak berlaku pada :

- a. Kosa kata arab yang lazim dalam bahasa indonesia dan terdapat dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia, misalnya : al-Qur'an, hadis, mazhab, syariah, lafaz.
- b. Judul buku yang menggunakan kata arab, namun sudah dilatinkan oleh penerbit, seperti judul buku Al-hijab, Fiqh Mawaris, Fiqh Jinayah, dan sebagainya.
- c. Namun pengarang yang menggunakan nama arab, tapi berasal dari Negara yang menggunakan huruf latin, misalnya Quraish Shihab, Ahmad Syukri Soleh dan sebagainya.
- d. Nama penerbit di Indonesia yaang menggunakan kata arab, misalnya Hidayah, Mizan, Taufiq dan sebagainya.

KATA PENGANTAR

الحمد لله رب العلمين , وبه نستعين على أمور الدنيا والدين , والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين , أما بعدُ

Alhamdulillah, puji syukur yang saya panjatkan bagi Allah Swt. atas segala karunia dan hidayah-Nya yang tidak terbatas bagi saya sehingga penyusun dapat menyelesaikan skripsi ini. Sholawat serta salam selalu tercurah kepada junjungan alam Nabi Muhammad saw, keluarga, serta sahabat-sahabat baginda Rasulullah saw.

Dalam menyelesaikan penyusunan skripsi ini dengan judul **“TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTIK UTANG PIUTANG DAN PENAGIHAN UTANG MELALUI MEDIA ONLINE (Studi di Aplikasi AdaKami.id)**, penyusun menyadari bahwa skripsi ini tidak lepas dari bantuan, bimbingan serta arahan dari beberapa pihak. Penyusun juga menyadari skripsi ini tidak jauh dari kata sempurna, maka penyusun berharap kepada pembaca selalu memberikan kritik dan saran untuk skripsi ini.

Dengan demikian, penyusun mengucapkan banyak terima kasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Phil. Al Makin, S.Ag., M.A. selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
2. Bapak Prof. Dr. Drs. H. Makhrus, S.H., M.Hum. selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum.
3. Bapak Dr. Gusnam Haris, S.Ag., M.Ag. selaku ketua Program Studi Hukum Ekonomi Syariah.

4. Bapak Dr. Mochamad Sodik S.Sos., M.Si. selaku Dosen Pembimbing Akademik.
5. Dr. Abdul Mughits, S.Ag., M.Ag. selaku Dosen Pembimbing Skripsi.
6. Seluruh Dosen UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, Khususnya Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta yang telah memberikan banyak ilmu dan pengalaman hidupnya untuk memacu semangat dan pemikiran penulis ke depan.
7. Staf Tata Usaha Fakultas Syari'ah dan Hukum serta Staf Tata Usaha Prodi Hukum Ekonomi Syariah, yang telah membantu administrasi dalam penyusunan skripsi ini.
8. Orang tua saya, Bapak Joko Supama dan Ibu Endah Dwi Rochmani yang telah memberikan do'a, bimbingan, kasih sayang, pengorbanan dan segalanya kepada saya hingga saat ini.
9. Kakak dan adik saya, Fissilmi Nursabila dan Amri Nurfalih yang telah memberikan bantuan dan semangat kepada saya dalam penyusunan skripsi ini.
10. Teman-teman kontrakan Kardi Bois, Deri, Oba, Taufiq, Rizal yang selalu memberikan semangat dan dukungan kepada saya.
11. Teman-teman Konco Micek, Suryo, Agung, Dziki, Fauzi, Fikri, Rizky, Taufiq, Yosua, Arizal, Ahmad yang telah memberika motivasi dan dukungan kepada saya. Teman-teman SMA saya Fauzy, Andhika, Anhar yang telah memberikan semangat kepada saya.

12. Teman-teman keluarga besar Futsal UIN Jogja yang selalu memberikan semangat dan motivasi kepada saya.
13. Teman-teman Jurusan Hukum Ekonomi Syari'ah angkatan 2017 yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu.
14. Almamater UIN Sunan Kalijaga tempat saya menimba ilmu dan pengetahuan.
15. Seluruh pihak terbaik yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu, yang pernah hadir dalam hidup saya dan memberikan kesan serta pelajaran sampai saat ini.

Akhir kata, penyusun hanya dapat memberikan doa kepada semua pihak yang telah membantu dalam penyusunan skripsi ini mendapatkan balasan dan pahala dari Allah Swt. dan semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi penyusun serta para pembaca.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Yogyakarta, 26 Maret 2022
Penyusun

Zulfa Nur Haikal

Nim. 17103080082

DAFTAR ISI

ABSTRAK	ii
ABSTRACT	iii
MOTTO	v
HALAMAN PERSEMBAHAN	viii
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN	ix
KATA PENGANTAR	xiv
DAFTAR ISI	xvii
DAFTAR GAMBAR	xix
DAFTAR TABEL	xx
BAB I	1
PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	7
C. Tujuan Penelitian.....	7
D. Telaah Pustaka.....	8
E. Kerangka Teoretik.....	17
A. Prinsip Dasar <i>Qard</i> dalam Utang Piutang	17
B. Kreditur sebagai Pemberi Pinjaman dalam Aplikasi <i>Online</i>	20
C. Prinsip Dasar dan Kualifikasi Penagihan pada Aplikasi Pinjaman <i>Online</i>	22
D. Metode Penelitian.....	24
E. Sistematika Pembahasan	26
BAB II	44
LANDASAN TEORI TENTANG UTANG PIUTANG DAN PENAGIHAN PINJAMAN MENURUT HUKUM ISLAM	44
A. Prinsip Dasar <i>Qard</i> Dalam Utang Piutang	44
B. Kreditur sebagai Pemberi Pinjaman dalam Aplikasi <i>Online</i>	50
C. Prinsip Dasar dan Kualifikasi Penagihan pada Aplikasi Pinjaman <i>Online</i>	54
BAB III	58

GAMBARAN UMUM ADAKAMI.ID DAN MEKANISME UTANG PIUTANG ADAKAMI.ID	58
A. Gambaran Umum Aplikasi Adakami	58
B. Prosedur Mendaftar Akun Baru Aplikasi Adakami	67
C. Pengguna Aplikasi AdaKami	75
BAB IV	87
ANALISIS UTANG PIUTANG DAN PENAGIHAN PINJAMAN MELALUI APLIKASI ADAKAMI DITINJAU DARI HUKUM ISLAM	
.....	87
A. Analisis Hukum Islam Praktik Utang Piutang Melalui Media <i>Online</i> di Aplikasi AdaKami	87
B. Tinjauan Hukum Islam terhadap Penagihan Pinjaman Melalui Aplikasi AdaKami	96
BAB V	102
A. Kesimpulan	102
B. Saran	104
DAFTAR PUSTAKA	85
LAMPIRAN-LAMPIRAN	I

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
 YOGYAKARTA

DAFTAR GAMBAR

Gambar 3. 1 Download Aplikasi.....	67
Gambar 3. 2 Menu awal pendaftaran	68
Gambar 3. 3 Menu verifikasi nomor handphone	68
Gambar 3. 4 Menu pembuatan kata sandi.....	69
Gambar 3. 5 Menu mengisi data pribadi.....	69
Gambar 3. 6 Menu informasi pekerjaan dan kontak darurat.....	70
Gambar 3. 7 Menu pengenalan muka	70
Gambar 3. 8 Menu upload KTP	71
Gambar 3. 9 Menu proses penilaian.....	72
Gambar 3. 10 Menu rekomendasi plafon.....	72
Gambar 3. 11 Menu rincian pinjaman	73
Gambar 3. 12 Menu pinjaman disetujui.....	73
Gambar 3. 13 Menu tanda tangan	74
Gambar 3. 14 Menu perjanjian kredit	74
Gambar 3. 15 Menu cara pembayaran	75



DAFTAR TABEL

Tabel 3. 1 Simulasi Pinjaman AdaKami.id.....	66
Tabel 3. 2 Daftar Pertanyaan Interview untuk pengguna pinjaman online.....	76
Tabel 3. 3 Profil Partisipan Wawancara.....	78
Tabel 3. 4 Kesimpulan dan Hasil Interview Pengguna Layanan Pinjaman Online	79



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Islam adalah agama yang sempurna dan *rahmatan li al-‘ālamīn* (membawa manfaat bagi alam semesta) yang mengatur semua aspek-aspek kehidupan manusia yang telah disampaikan oleh Rasulullah, salah satu yang diatur adalah aturan hukum, baik yang berlaku secara individual maupun sosial, atau lebih tepatnya Islam mengatur kehidupan masyarakat.¹

Dalam Islam utang dikenal dengan *qard* yang secara etimologi berasal dari kata *al-Qath‘u* yang berarti *memotong*. *Qard* juga diartikan sebagai harta yang diberikan pemberi pinjaman kepada orang yang meminjam dengan syarat penerima pinjaman harus mengembalikan besarnya nilai pinjaman pada saat mampu mengembalikannya. Transaksi utang piutang bisa wajib atas seseorang jika ia mempunyai kelebihan harta untuk meminjamkannya pada orang yang sangat membutuhkan. Maksud dari membutuhkan adalah seseorang yang apabila tidak diberi pinjaman akan menyebabkan ia teraniaya atau akan berbuat sesuatu yang dilarang agama seperti mencuri karena ketiadaan biaya untuk mencukupi kebutuhan hidupnya atau ia akan mengalami kebinasaan. Hukum utang piutang dapat berubah menjadi haram apabila diketahui bahwa dengan berutang seseorang bermaksud menganiaya orang yang memberikan utang atau orang yang berutang

¹ Ismail Nawawi, *Fikih Muamalah Klasik dan Kontemporer* (Bogor: Ghalia Indonesia, 2012), hlm. 3.

tersebut akan memanfaatkan orang yang diberikan utang itu untuk berbuat maksiat.²

Ajaran agama Islam membolehkan utang karena utang adalah bagian dari tolong menolong sesama manusia (*ḥabl min an-nās*) sebagaimana dalam beberapa surat dan ayat dalam Al-Qur'an berikut ini: “Dan tolong menolonglah kamu dalam kebaikan dan takwa, dan janganlah kamu tolong menolong dalam melakukan kejahatan dan kerusakan.” *Al-Mā'idah* (5):2. Nabi Muhammad saw memiliki kegiatan dan pekerjaan sebagai pedagang, sehingga ia juga tidak asing dengan yang namanya utang piutang. Diawal pembelajarannya sebagai seorang pedagang, Nabi memulai perdagangannya dengan berutang kepada saudagar kaya yang kemudian menjadi istrinya, Khadījah al Kubrā. Berbekal pengetahuan dan pengalamannya, Nabi Muhammad saw. sangat tegas dalam menyikapi utang piutang, beliau pernah bersabda:

عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من أخذ أموال الناس يريد أداءها أدى الله عنه و من أخذ يريد إتلافها أتلفه الله³

Dari hadist tersebut dapat disimpulkan bahwa nabi tidak melarang utang piutang dan justru menganjurkan utang piutang asalkan tujuannya untuk kebaikan. Utang piutang adalah salah satu kegiatan muamalah yang berbasis tolong menolong antar sesama manusia sehingga umat Islam boleh melakukannya apabila memenuhi akad utang piutang dengan benar. Utang piutang yaitu

² Adi Cahyadi, “Mengelola Utang dalam Prespektif Islam”, *Esensi Jurnal Bisnis dan Menejemen*, Vol. 4, No. 1, 2014, hlm. 67.

³ *Ibid.*, hlm. 70.

memberikan sesuatu kepada orang lain yang membutuhkan baik berupa uang juga benda dalam jumlah tertentu dengan perjanjian yang telah disepakati bersama, dimana orang yang diberi tersebut wajib untuk mengembalikan uang atau benda yang dipinjamnya dengan jumlah yang sama atau lebih pada waktu yang telah ditentukan.⁴ Dalam melakukan perjanjian utang piutang alangkah baiknya dilakukan pada saat adanya kebutuhan yang mendesak dan harus dilakukan dengan penuh tanggung jawab serta adanya niat untuk mengembalikan dengan waktu yang telah disepakati bersama.

Utang piutang pada dasarnya hukumnya *sunnah*, tetapi bisa berubah menjadi wajib apabila orang yang berutang sangat membutuhkannya dan dalam kondisi yang benar-benar mendesak, sehingga utang piutang sering diidentikkan dengan tolong menolong. Hal ini sebagaimana firman Allah :

ولا تعاونوا على الإثم والعدوانَ واتقوا الله ۗ إِنَّ لَهِ شَدِيدَ الْعِقَابِ⁵

Dari ayat diatas dapat disimpulkan bahwa manusia diharuskan untuk saling tolong menolong dalam hal kebaikan karena pada dasarnya manusia tidak dapat hidup sendiri dan pasti membutuhkan bantuan orang lain dalam hal apapun. Dalam hadist juga dijelaskan bahwa : Allah Swt. akan menolong hambanya selama hamba nya itu suka menolong saudaranya maupun orang lain. Hal ini sebagaimana sabda Nabi yaitu:

والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه⁶

⁴ Khumedi Ja'far, *Hukum Perdata Islam di Indonesia* (Bandar Lampung: Permatanet Publishing, 2016), hlm.123.

⁵ Al-Ma'idah (5): 2.

Adapun hukum bagi orang yang melakukan kegiatan berutang adalah boleh (*mubāh*). Dengan demikian hukum utang piutang bagi orang yang memberi utang yaitu *Sunnah*, bahkan wajib kepada orang yang sangat membutuhkan dan bagi orang yang berutang hukumnya boleh bahkan haram apabila dipergunakan untuk tindakan maksiat.

Saat ini kehidupan berlangsung dengan serba digital atau teknologi. Perkembangan teknologi yang sangat pesat membuat masyarakat harus mengikuti perkembangannya. Apalagi di seluruh dunia khususnya di Indonesia sedang mengalami masa pandemi virus *corona* yang sudah berlangsung selama satu tahun lebih. Yang membuat terjadinya perubahan kebiasaan seperti semua kegiatan yang berhubungan dengan mengumpulkan banyak orang harus dilakukan secara digital yang membuat tempat pendidikan dirumahkan atau dilakukan secara virtual. Jadi kita semua diharuskan untuk menggunakan dan mengikuti perkembangan di masa ini. Namun, ada dampak positif dari pandemi yang terjadi yaitu semakin berkembangnya bisnis terutama dalam bidang *e-commerce* dikarenakan masyarakat masih takut untuk datang atau belanja secara langsung di toko. Oleh karena itu para penggiat bisnis gencar untuk mempromosikan dangangan mereka secara *online* yang tidak membuat masyarakat kesusahan dalam berbelanja. Selain *platform online* yang berkembang pesat banyak juga *platform* lain yang ikut meramaikan perkembangan teknologi ini seperti aplikasi pinjaman dan kredit *online* juga sudah ramai berkembang.

⁶ Abu Isa At-Tirmidzī, *Sunan at-Tirmidzī*, Seri 4 (ttp.: Maktabah Kutub Al-Mutun, 1426 H), III, hadis nomor 1426, “Silsilah Al-Ilm, An-Nafi,” “Al-Ishdar Al-Awwal.”

Sekarang ini praktik utang piutang terjadi di perbankan atau lembaga Islam dan juga terjadi secara *online* di berbagai macam aplikasi yang saat ini telah menjamur dan berkembang. Diantara aplikasi yang menawarkan utang yaitu Kredit Pintar, Dana Rupiah, Pinjaman Uang Kilat, Tunai Kita, AdaKami, Kredivo dan masih banyak lagi. Dalam utang piutang melalui media *online*, fasilitas pinjaman uang oleh layanan penyedia jasa keuangan yang menjalankan operasionalnya secara *online* dan pinjaman uang langsung cair dengan jaminan yang sangat mudah merupakan solusi alternatif bagi masyarakat yang membutuhkan dana langsung tanpa harus mengajukannya secara tatap muka dan tidak perlu waktu yang lama untuk mendapatkan uang secara langsung.

Adanya keganjilan terhadap utang piutang pada sebuah aplikasi melalui media *online* ini hampir semuanya sama, salah satunya yaitu aplikasi AdaKami, yaitu ketentuan cara pelunasan utang piutang nya rata-rata tidak sesuai. Selain itu, dimana sebelum jatuh tempo pelunasan utang, bunga dari peminjaman tersebut terus meningkat apabila melebihi batas waktu yang telah ditentukan.⁷ Hal ini terjadi pada saat seseorang membutuhkan uang secara mendesak dan menginginkan secara cepat. Juga ada beberapa permasalahan dalam melakukan pengembalian dana oleh peminjam yaitu seperti pembayaran utang yang dilakukan pada angsuran pertama tidak terkonfirmasi oleh pihak aplikasi tetapi saldo berkurang. Pada akhirnya peminjam melakukan pembayaran *double* di angsuran pertama, peminjam sudah melakukan upaya lapor ke pihak aplikasi namun tidak ada respon.

⁷ Abdul Rahman Ghazaly, Ghufroon Ihsan, Sapiudin Shidiq, *Fiqh Muamalat* (Jakarta: Kencana, 2010), hlm. 253.

Pada saat melakukan peminjaman pada aplikasi tersebut harus membuat akun terlebih dahulu dan mengisi semua data diri yang diwajibkan pada aplikasi tersebut. Adapun yang diperlukan adalah mempunyai KTP (Kartu Tanda Penduduk) dan memiliki rekening bank aktif di Indonesia antara lain BCA, Mandiri, BNI dan BRI. Namun dalam praktik utang piutang di *online* ini ketentuan pelunasan utangnya cukup besar dan tinggi. Pada awal peminjamannya jika mengalami keterlambatan pada angsuran mendapatkan denda di hari pertama senilai Rp. 50.000 rupiah. Lalu, di hari kedua dan seterusnya senilai 0,25% dari pokok pinjaman per hari.

Di dalam transaksi utang piutang harus ada unsur kejelasan dalam pengembalian uangnya agar tidak merugikan seseorang. Sistem utang piutang melalui media *online* tersebut dapat merugikan salah satu pihak yaitu terjadinya pelunasan uang yang dipinjam tidak sesuai dengan perjanjian awal dan beresiko tinggi juga terhadap pengguna akun apabila seseorang yang menggunakan aplikasi tersebut menghilangkan jejak atau memberikan data palsu untuk melakukan sebuah tindak penipuan.

Pada *platform* pinjaman *online* terkadang dalam penagihannya banyak yang menyimpang dan melanggar aturan yang berlaku bahkan sampai masuk ke dalam ranah pribadi. Hal itu menyimpang dengan aturan agama islam yang menjelaskan cara menagih utang, Rasulullah saw. telah bersabda yang diriwayatkan Bukhari Muslim, Tirmidzi, dan Hakim yaitu pada intinya dalam menagih utang hendaknya dilakukan dengan sikap yang lembut dan penuh maaf. Pada aplikasi ini beberapa peminjam mengalami penagihan yang tidak

menyenangkan dengan menggunakan kata-kata tidak pantas serta pengancaman melalui media sosial yaitu *SMS* dan *Whatsapp*.

Berdasarkan keterangan di atas, maka dianggap perlu untuk dilakukan sebuah penelitian pembahasan yang lebih jelas mengenai praktik utang piutang melalui media *online*, karena ada salah satu syarat utang piutang yang belum ada kejelasannya.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka penulis dapat memberikan rumusan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana praktik utang piutang dan cara penagihan di media *online* Aplikasi AdaKami?
2. Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap praktik utang piutang di media *online* Aplikasi AdaKami?
3. Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap cara penagihan utang di media *online* Aplikasi AdaKami?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, tujuan dan kegunaan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Tujuan Penelitian
 - a. Untuk mengetahui praktik utang piutang dan cara penagihan di media *online* Aplikasi AdaKami.

- b. Untuk mengetahui tinjauan hukum Islam terhadap praktik utang piutang di media *online* Aplikasi AdaKami.
- c. Untuk mengetahui tinjauan hukum Islam terhadap cara penagihan utang di media *online* Aplikasi AdaKami.

2. Kegunaan Penelitian

- a. Secara teoritis dapat berguna untuk memberikan informasi dan pengetahuan tentang utang piutang dan cara penagihan utang pada aplikasi AdaKami.
- b. Secara praktis penelitian ini dimaksudkan sebagai suatu syarat tugas akhir guna memperoleh S.H. pada Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

D. Telaah Pustaka

Sejauh pengamatan yang dilakukan peneliti, ada beberapa penelitian terdahulu yang membahas tentang praktik utang piutang melalui media *online*, diantaranya adalah:

Pertama, hasil penelitian oleh Zainab Zalfa Asegaf dengan judul “Tinjauan Hukum Islam terhadap Praktik Utang Piutang Melalui Media *Online* (Studi di Aplikasi Pinjam Yuk)”. Praktik utang piutang yang terjadi di Aplikasi Pinjam Yuk, bila dikaitkan dengan hukum Islam yang berkonsep muamalah, praktik utang piutang di Aplikasi Pinjam Yuk tidak sesuai dengan hukum Islam sebab mengandung riba. Pertama, riba adanya penambahan dari utang pokok yang

termasuk riba *qard*. Kedua, riba adanya denda jika terlambat dalam pelunasan atau melewati jatuh tempo yang termasuk Riba Jahiliyah. Hampir semua masyarakat yang pernah meminjam di Aplikasi Pinjam Yuk ini merasa dirugikan dan menyesal. Dan tidak terpenuhinya rukun dan syarat mengenai objek utang piutang yang terjadi di Aplikasi Pinjam Yuk ini yakni ketidakjelasan dana yang harus dibayar. Oleh karena itu, Islam mengharamkan riba. Allah mengharamkan riba karena banyak dampak negatif yang ditimbulkan dari praktik riba tersebut. Larangan dari praktik ini adalah bertujuan menolak kemudaratatan dan mewujudkan kemaslahatan manusia.⁸

Kedua, hasil penelitian oleh Fanny Rahmadayanti dengan judul “Hukum Denda pada Pinjaman Paylater di Aplikasi Gojek Perspektif Wahbah Az-Zuhaili”. Pengaturan skema *PayLater* di Gojek dalam perspektif Wahbah Az-Zuhaili dilakukan melalui aplikasi yang telah di atur, dimana pihak pengguna melakukan pembayaran hanya cukup menekan menu atau fitur *PayLater* di aplikasi gojek. Dalam hal pembayaran *PayLater* melakukan pemberlakuan denda kepada setiap pengguna sebesar Rp. 2.000,- tiap harinya berlaku di akhir bulan. Pelaksanaan akad yang digunakan dalam transaksi *PayLater* dengan konsumen adalah akad *al-qard* yaitu akad dimana si pengguna *PayLater* terlebih dahulu meminjam uangnya di aplikasi gojek dan membayar di akhir bulan, dan sifatnya saling tolong

⁸ Zaenab Zalfa Asegaf, “Tinjauan Hukum Islam terhadap Praktik Utang Piutang melalui Media *Online* (Studi di Aplikasi Pinjam Yuk)”, *Skripsi* sarjana Fakultas Hukum UIN Raden Intan, Lampung (2019).

menolong. Akan tetapi karena adanya tambahan atas denda yang berlaku sehingga didalam pelaksanaanya adanya riba yang menjadikan *al-qard* haram.⁹

Ketiga, hasil penelitian oleh Ayu Putri Kusumaningsih dengan judul “Utang Piutang Melalui Media Online Kredivo dalam Perspektif Hukum Islam dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen”. Berdasarkan teori hukum Islam kredit *online* dalam aplikasi Kredivo tidak sah karena menerangkan bahwa penambahan harga termasuk ke dalam bunga, sedangkan bunga dalam transaksi jual beli menurut syariat dikategorikan sebagai riba. Sangat jelas dikatakan dalam Islam bahwa riba adalah haram hukumnya karena sama halnya dengan rentenir yang memeras harta nasabahnya, dalam pengambilan bunga pada Kredivo terdapat unsur dzalim dengan semakin bertambahnya bunga jika nasabah belum bisa membayar. Dalam praktiknya di aplikasi Kredivo berdasarkan fatwa DSN MUI No. 117/DSN-MUI/II/2018 terdapat beberapa hal yang tidak sesuai dengan syariat yakni terdapat biaya administrasi yang diambil dari layanan tersebut serta terdapat kelebihan nilai dalam pengambilan jumlah pokok piutang. Praktik utang piutang pada aplikasi Kredivo juga menerangkan dengan nyata bahwa ada penambahan nilai pokok pada jumlah pinjaman termasuk kedalam kategori bunga atau riba, yang sudah dijelaskan juga bahwa layanan pembiayaan berbasis teknologi informasi berdasarkan prinsip syariah wajib terhindar dari transaksi riba. Sesungguhnya

⁹ Fanny Rahmadayanti, “Hukum Denda pada Pinjaman Paylater di Aplikasi Gojek Perspektif Wahbah Az-Zuhaili”, *Skripsi* sarjana Fakultas Hukum UIN Sumatera Utara, Medan (2020).

aplikasi tersebut juga dapat digunakan oleh masyarakat muslim jika sistem bunga dirubah dengan menggunakan sistem yang lebih syariah.¹⁰

Keempat, hasil penelitian oleh Rohmatul Hasanah dengan judul “Tinjauan Hukum Islam terhadap Praktik Kredit Shopee Paylater dari Marketplace Shopee”. Tinjauan hukum Islam terhadap praktik kredit Shopee *PayLater* pada *marketplace* Shopee dapat ditarik kesimpulan hukumnya, ada pendapat yang membolehkan dan ada pendapat yang mengharamkan, pendapat para ulama membolehkan jual beli kredit yang terpenting dilaksanakan dengan aturan atau pedoman jual beli dengan baik, kemudian kejelasan perjanjian antara penjual dan pembeli harus ada kesepakatan yang jelas pada saat melaksanakan ijab dan kabul, hal tersebut akan mendasari suka sama suka dan tidak ada yang merasa dirugikan, adanya tambahan harga dalam kredit Shopee *PayLater* adalah sebagai harga penanguhan. Kemudian ada pendapat yang menganggap bahwa tambahan harga adalah riba. Sedangkan riba itu dilarang oleh etika bisnis Islam sehingga pendapat ini mendasari praktik kredit Shopee *PayLater* diharamkan oleh hukum Islam, karena pada saat pembayaran tagihan dengan waktu 2 bulan, 3 bulan dan 6 bulan ada tambahan harga sebesar 2.95%.¹¹

Kelima, hasil penelitian oleh Mikhrozul Rachmat dengan judul “Tinjauan Hukum Islam tentang Utang Piutang Secara Online (Studi pada Aplikasi Uang Teman di Jl. Pulau Damar No.36, Kelurahan Way Hadi, Kecamatan Sukarame,

¹⁰ Ayu Putri Kusumaningsih, “Utang Piutang Melalui Media Online Kredivo dalam Perspektif Hukum Islam dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen,” *Skripsi* sarjana Fakultas Hukum IAIN Salatiga, Salatiga (2020).

¹¹ Rohmatul Hasanah, “Tinjauan Hukum Islam terhadap Praktik Kredit Shopee Paylater dari Marketplace Shopee,” *Skripsi* sarjana Fakultas Hukum IAIN Purwokerto, Purwokerto (2020).

Bandar Lampung)”. Dalam pandangan Hukum Islam utang piutang secara *online* melalui aplikasi uang teman mengandung riba karenanya diharamkan. Nasabah yang telat membayar cicilan, dikenakan denda juga identitas mulai dari foto wajah hingga seluruh kontak *handphone*, disebarluaskan sehingga merusak nama baik dan merugikan nasabah. Hal ini merupakan tindakan semena-mena dan sangat merugikan nasabah materi dan immateri.¹²

Keenam, hasil penelitian oleh Nikmatus Sholihah dengan judul “Analisis Hukum Islam terhadap Pinjaman *Online* bagi Mitra Agent Borrower pada Aplikasi E-Money di PT Kioson Komersial Indonesia”. Praktik pinjaman online bagi mitra agent borrower pada Aplikasi *E-Money* di PT. Kioson Komersial Indonesia ini sebenarnya telah memenuhi rukun dan syarat akad yang meliputi syarat *muqrid*, *muqtariq*, *ma'qud 'alaih* dan sigat secara umum, serta telah sesuai dengan pedoman pembiayaan yang diejelaskan dalam Fatwa No. 117/DSN-MUI/IX/2018. Sehingga dapat disimpulkan bahwa praktik pinjaman tersebut diperbolehkan dalam hukum Islam. Hanya saja, dalam praktiknya terdapat denda yang belum mempertimbangkan aspek kesusahan dan keringanan *muqtariq*. Pengembalian pinjaman beserta dendanya dipukul rata antara satu *muqtariq* dengan *muqtariq* lainnya padahal pada praktiknya terdapat *muqtariq* yang tidak dapat membayar pinjaman bukan karena tidak mau tetapi karena tidak mampu. Selain itu peruntukan denda juga mengandung unsur garar. Karena peruntukan denda bukan untuk kebutuhan dana sosial sesuai dengan yang disyariatkan hukum

¹² Mikhrozul Rachmat, “Tinjauan Hukum Islam Tentang Utang Piutang secara Online (Studi Pada Aplkasi Uang Teman di Jl. Pulau Damar No.36, Kelurahan Way Hadi, Kecamatan Sukarame, Bandar Lampung),” *Skripsi* sarjana Fakultas Hukum UIN Raden Intan, Lampung (2019).

Islam, melainkan masuk pada keuangan perusahaan yang tidak jelas peruntukannya. Hal ini dapat dianggap bahwa perusahaan mendapatkan keuntungan atas keterlambatan pembayaran tersebut yang membuat penerapan sanksi denda ini tidak sesuai dengan hukum Islam (menyalahi aturan dasar *qard* yang sifatnya *tabarru'* atau tolong menolong).¹³

Ketujuh, hasil penelitian oleh Eva Saputri dengan judul “Pemakaian Sistem *Paylater* dalam Pembayaran Jual Beli *Online* Menurut Perspektif Hukum Islam (Studi di Aplikasi Karya Anak Bangsa (Gojek))” Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pemakaian sistem *paylater* dalam pembayaran jual beli *online* di Gojek pemakaian sistem *paylater* dalam pembayaran jual beli *online* di Gojek, tidak sesuai dengan syariat Islam karena adanya penambahan nilai pokok pada jumlah pinjaman yang termasuk dalam kategori riba.¹⁴

Kedelapan, hasil penelitian oleh Anan Ainun Yaqien dengan judul “Tinjauan Hukum Ekonomi Syari’ah terhadap Denda Pinjaman Gopay Paylater di Kota Purwokerto”. Pelaksanaan akad yang digunakan dalam transaksi *paylater* dengan konsumen adalah akad *al-qard* yaitu akad dimana sipengguna *paylater* terlebih dahulu meminjam uangnya di aplikasi Gojek dan membayar di akhir bulan, dan sifatnya saling tolong menolong. Akan tetapi karena adanya tambahan atas denda yang berlaku sehingga didalam pelaksanaannya adanya riba yang

¹³ Nikmatus Sholihah “Analisis Hukum Islam terhadap Pinjaman Online Bagi Mitra Agent Borrower Pada Aplikasi E-Money di PT Kioson Komersial Indonesia,” *Skripsi* sarjana Fakultas Hukum UIN Sunan Ampel, Surabaya (2020).

¹⁴ Eva Saputri, “Pemakaian Sistem *Paylater* dalam Pembayaran Jual Beli *Online* Menurut Perspektif Hukum Islam (Studi di Aplikasi Karya Anak Bangsa (Gojek)),” *Skripsi* sarjana Fakultas Hukum UIN Raden Intan, Lampung (2020).

menjadikan *al-qard* haram. Hukum memberikan denda kepada konsumen sebelum jatuh tempo pembayaran, itu tidak boleh. Karena adanya paksaan untuk membayar tambahannya sehingga merugikan pihak penumpang, seperti halnya pendapat para ulama-ulama dan tokoh-tokoh yang mana menyebutkan bahwa *al-qard* pada *paylater* Gojek dengan cara memberitahukan tambahan biaya dengan jelas dan jujur itu lebih menepati konsep keadilan menurut hukum Islam. Karena masing-masing pihak saling tolong menolong dan harus dengan kadar yang disetujui bersama. Hukum memberikan denda kepada konsumen sebelum jatuh tempo pembayaran tinjauan hukum ekonomi *syari'ah* adalah haram karena terdapat riba (tambahan).¹⁵

Kesembilan, hasil penelitian oleh Muhammad Danirrahman dengan judul “Tinjauan Hukum Islam terhadap Praktik Jual Beli Kredit *Online* pada Aplikasi Cicil.co.id”. Praktik jual beli kredit online pada aplikasi Cicil.co.id dan menerapkan sistem uang muka ditinjau dari hukum Islam terdapat dua pendapat, yaitu mengesahkannya dengan alasan bahwa penambahan harga karena pembayaran tidak tunai termasuk riba yang diharamkan serta karena penambahan harga pembayaran tidak tunai termasuk konsumsi harta yang batil, dan mengesahkannya atau menghalalkan tambahan harga karena pembayaran tangguh atau jangka waktu tertentu dengan alasan bahwa hukum memperoleh keuntungan

¹⁵ Anan Ainun Yaqien, “Tinjauan Hukum Ekonomi Syari’ah terhadap Denda Pinjaman Gopay Paylater di Kota Purwokerto,” *Skripsi* sarjana Fakultas Hukum UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri, Purwokerto (2021).

dalam akad jual beli adalah boleh, baik keuntungan tersebut diperoleh dalam jual beli tunai maupun dalam jual beli tangguh atau angsuran.¹⁶

Kesepuluh, hasil penelitian oleh Lintha Mawaddah dengan judul “Analisis Hukum Islam terhadap Pinjaman Traveloka PayLater pada *E-Commerce*”. Pinjam meminjam pada Traveloka *PayLater* pada kegiatan *E-commerce* yaitu dapat disimpulkan bahwasanya kurang lebih, praktik pinjaman Traveloka *PayLater* belum sesuai dengan ketentuan hukum Islam, berpedoman kepada ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam akad *qard* dan fatwa DSN-MUI No. 54/DSN-MUI/X/2006 Tentang Syariah Card. Ketentuan umum yang terkait pengertian syariah *card*, para pihak yang terkait, *fee* yang harus dibayarkan serta denda dan biaya ganti rugi. Semua ketentuan yang terdapat dalam fatwa pasal tentang ketentuan umum di atas tidak sesuai dengan apa yang terjadi dengan praktik dalam melakukan pinjam meminjam pada Traveloka *PayLater*.¹⁷

Kesebelas, hasil penelitian oleh Nurul Fadhliah, Ahmad Musyahid dengan judul “Tinjauan Muamalah terhadap Pelayanan Transaksi Digital Financial Melalui Aplikasi Pede di PT. Indoalliz Perkasa Sukses”. Transaksi jual beli yang diterapkan oleh aplikasi ponsel duit (pede) adalah akad assalam yang merupakan bentuk transaksi dengan sistem pembayaran yang dilakukan terlebih dahulu tetapi barangnya ditangguhkan dengan akad yang digunakan ini maka

¹⁶ Muhammad Danirrahman, “Tinjauan Hukum Islam terhadap Praktik Jual Beli Kredit Online pada aplikasi (cicil.co.id),” *Skripsi* sarjana Fakultas Hukum UIN Walisongo, Semarang (2019).

¹⁷ Lintha Mawaddah, “Analisis Hukum Islam terhadap Pinjaman Traveloka PayLater pada E-Commerce,” *Skripsi* sarjana Fakultas Hukum IIQ, Jakarta (2020).

aplikasi ponsel duit (pede) dibolehkan dalam hal transaksi jual beli *online* dengan syarat tidak ada pihak yang merasa dirugikan lain halnya dengan pinjam meminjam yang diterapkan oleh aplikasi ponsel duit (pede) ini mengandung unsur-unsur riba dimana pinjam dibebankan bunga uang dalam pengambalian pinjaman. Oleh sebab itu pinjam meminjam yang diterapkan oleh aplikasi ponsel duit (pede) ini diharamkan oleh Islam karena tidak memenuhi syarat dan aturan Islam didalam malakukan akad pinjam meminjam ini.¹⁸

Keduabelas, hasil penelitian oleh Siti Nurjanah dengan judul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pinjam-Meminjam Uang Berbasis Online”. Pinjam meminjam sistem *online* hukumnya diperbolehkan dalam Islam selama dalam pelaksanaannya sesuai dengan prinsip-prinsip syariah dan mengikuti ketentuan yang terdapat dalam fatwa DSN-MUI No 117/DSN-MUI/II/2018 serta harus menghindari unsur-unsur yang diharamkan Islam yaitu; riba, garar, maisir, tadhlis, dharar, dan zhulum ada penambahan didalam transaksi akan tetapi ada kerelaan disebut dengan ujah (*fee*) yang terdapat dalam Fatwa DSNMUI No 67/DSN-MUI/II/2008 Dan perusahaan pinjam meminjam *online* (*fintech*) harus terdaftar dalam Bank Indonesia (BI) dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK).¹⁹

Berdasarkan hasil telaah di atas, ada yang hampir sama dengan penelitian yang akan peneliti susun, tetapi jika dilihat dari tinjauan hukum Islam dalam

¹⁸ Nurul Fadhliah dan Ahmad Musyahid, “Tinjauan Muamalah terhadap Pelayanan Transaksi Digital Financial Melalui Aplikasi Pede di PT. Indoalliz Perkasa Sukses”, *Jurnal Qadauna*, Vol. 1, 2020.

¹⁹ Siti Nurjanah, “Tinjauan Hukum Islam terhadap Pinjam-Meminjam Uang Berbasis Online,” *Skripsi sarjana Fakultas Hukum UIN Sultan Maulana Hasanuddin, Makassar* (2021).

utang piutang atau peminjamannya, belum ada yang mengambil objeknya, yaitu utang piutang melalui media *online* (studi pada aplikasi AdaKami.id). Maka permasalahan yang akan muncul juga akan berbeda dan mempunyai karakteristik tersendiri.

E. Kerangka Teoretik

A. Prinsip Dasar Qard dalam Utang Piutang

Pada dasarnya Islam memperbolehkan utang piutang, selama utang piutang tersebut tidak menyalahi aturan hukum dan tidak ada yang dirugikan dalam kegiatan tersebut. Dalam Islam utang piutang dikenal dengan istilah *al-qard*, *qard* di kalangan ahli bahasa di definisikan sebagai memotong. *Qard* berasal dari bahasa Arab yang berarti meminjamkan uang atas dasar kepercayaan.²⁰ Istilah ini kemudian diadopsi dalam ekonomi konvensional menjadi kata kredit, yang mempunyai makna yang sama yaitu pinjaman atas dasar kepercayaan. Secara etimologi, *qard* berarti potongan harta yang dibayarkan kepada *muqtariq* dinamakan *qard*, sebab merupakan potongan dari harta *muqrid* (orang yang membayar).²¹

Dengan demikian, utang piutang (*qard*) adalah adanya pihak yang memberikan harta baik berupa uang atau barang kepada pihak yang berutang, dan pihak yang berutang menerima sesuatu tersebut dengan perjanjian dia akan membayar atau mengembalikan harta tersebut dalam

²⁰ Zainuddin bin Abdul Aziz al-Malibary, *Fath al-Mu'in 2*, alih bahasa Abu Hiyadh (Surabaya: Al-Hidayah, 2012), hlm. 248.

²¹ Rachmat Syafe'i, *Fiqh Muamalah* (Bandung: CV. Pustaka Setia, 2011), hlm. 151.

jumlah yang sama. Selain itu akad dari utang piutang itu sendiri adalah akad yang bercorak pertolongan (*ta'āwūn*) kepada pihak lain untuk memenuhi kebutuhannya.

Maka dapat dipahami bahwa *qard* adalah pinjaman uang yang diberikan seseorang kepada pihak lainnya, dimana pinjaman tersebut digunakan untuk usaha atau menjalankan bisnis tertentu. Pihak peminjam berkewajiban mengembalikan pinjaman tersebut sesuai dengan jumlah yang dipinjamnya.²² *Qard* juga tidak berbunga karena prinsip dalam *qard* ini adalah tolong menolong.

Diperbolehkannya hukum utang piutang pada asalnya dalam syariat Islam bahkan orang yang memberikan utang kepada orang lain yang sangat membutuhkan adalah merupakan perbuatan yang sangat disukai dan dianjurkan dalam Islam, oleh karena itu bagi orang yang suka meminjamkan sesuatu kepada orang-orang yang membutuhkan akan diganjar atau diberikan pahala yang besar sebagaimana firman Allah Swt dalam sūrah *al-Baqarah* ayat 245 yang berbunyi “Siapakah yang mau memberi pinjaman kepada Allah, pinjaman yang baik (menafkahkan hartanya di jalan Allah), maka Allah akan melipat gandakan pembayaran kepadanya dengan lipat ganda yang banyak. Dan Allah menyempitkan dan melapangkan (rezeki) dan kepada-Nya-lah kamu

²² Imam Mustofa, *Fiqh Muamalah Kontemporer* (Jakarta: Rajawali Pers, 2016), hlm. 169.

dikembalikan.”²³ Akad *al-qard* diperbolehkan dalam Islam dengan tujuan meringankan (menolong) orang lain. Hal ini didasarkan firman Allah Swt. dalam QS *al-Hadid* ayat 11, yang artinya “Siapakah yang mau meminjamkan kepada Allah pinjaman yang baik, maka Allah akan melipat-gandakan (balasan) pinjaman itu untuknya, dan Dia akan memperoleh pahala yang banyak.”²⁴

Adapun rukun dan syarat *al-qard* yaitu,

- a. Akid (*Muqrid* dan *Muqtariq*). Dalam hal ini disyaratkan:
 1. *Muqrid* harus seorang *Ahliyyah at-tabarru'*, maksudnya orang yang mempunyai kecakapan dalam menggunakan hartanya secara mutlak menurut pandangan syariat.
 2. Tidak adanya paksaan seorang *muqrid* dalam memberikan bantuan utang harus didasarkan atas keinginannya sendiri dan tidak ada paksaan dari pihak lain.

Muqtariq atau orang yang berutang haruslah orang yang *Ahliyyah* muamalah, artinya orang tersebut harus balig, berakal waras, dan bukan orang yang oleh syariat tidak diperkenankan mengatur sendiri hartanya karena faktor-faktor tertentu
3. *Qard* (barang yang dipinjamkan)

²³ Johan A, “Urgensi Konsep al-‘Ariyah, al-Qard, dan al-Hibah di Indonesia, *Yurisprudencia Hukum Ekonomi*”, Vol. 4, No. 2, (2018), hlm. 166–181.

²⁴ Aprianto, “Implementasi Bentuk-bentuk Akad Bernama dalam Lembaga Keuangan Syariah. *Islamic Economic*”. *Jurnal Ekonomi Islam*, Vol. 9, No.1 Januari-Juni, (2018), 113–130.

1. Barang yang diutang harus sesuatu yang bisa diakad salam. Segala sesuatu yang bisa diakad salam, juga sah diutangkan, begitu juga sebaliknya.
2. *Qard* atau barang yang dipinjamkan harus barang yang memiliki manfaat, tidak sah jika tidak ada kemungkinan pemanfaatan karena *qard* adalah akad terhadap harta.
4. Ijab kabul
Ungkapan serah terima harus jelas dan bisa dimengerti oleh kedua belah pihak, sehingga tidak menimbulkan kesalah pahaman di kemudian hari. Akad *qard* tidak dapat terlaksana kecuali dengan ijab dan kabul seperti halnya dalam jual beli.²⁵

B. Kreditur Sebagai Pemberi Pinjaman Dalam Aplikasi Online

a. Definisi Kreditur

Kreditur yaitu pihak (perorangan, organisasi, perusahaan atau pemerintah) yang memiliki tagihan terhadap pihak lain (pihak kedua) atas properti atau layanan jasa yang diberikannya (biasanya dalam bentuk kontrak atau perjanjian) di mana diperjanjikan bahwa pihak kedua tersebut akan mengembalikan properti yang nilainya sama atau jasa. Pihak kedua ini disebut sebagai peminjam atau yang berhutang. Secara singkat dapat

²⁵ Sudiarti, *Fiqh Muamalah Kontemporer*, Vol. 1, Issue Oktober, (2018), Febi UIN-SU Press.

dikatakan kreditur adalah pihak yang mempunyai piutang karena suatu perjanjian.²⁶

Definisi kreditur menurut Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang adapun pengertian kreditur adalah adalah orang yang mempunyai piutang karena perjanjian atau Undang-Undang yang dapat ditagih di muka pengadilan.²⁷ Namun dalam penjelasan Pasal 2 ayat (1) UU No. 37 Tahun 2004 memberikan defenisi yang dimaksud dengan kreditur dalam ayat ini adalah baik kreditur konkuren, kreditur separatis maupun kreditur preferen. Khusus mengenai kreditur separatis dan kreditur preferen, mereka dapat mengajukan permohonan pernyataan pailit tanpa kehilangan hak agunan atas kebendaan yang mereka miliki terhadap harta debitur dan haknya untuk didahulukan.

b. Jenis-jenis Kreditur

1. Kreditur Konkuren

Kreditur konkuren ini diatur daam asal 1132 KUH Perdata. Para kreditur secara bersama-sama memperoleh pelunasan (tanpa ada yang didahulukan) yang dihitung berdasarkan pada besarnya piutang masing-masing dibandingkan terhadap piutang mereka secara keseluruhan, terhadap seluruh harta kekayaan debitur tersebut.

Dengan demikian, para kreditur konkuren mempunyai kedudukan

²⁶ https://wartaekonomi.co.id/read310477/apa-itu-debitur-dan-kreditur?page=2&_ga=2.179398436.1629962339.1641196537-1925226641.1639827719. Akses 03 Januari 2022.

²⁷ Pasal 1 ayat (2).

yang sama atas pelunasan utang dari harta debitur tanpa ada yang didahulukan.

2. Kreditur Preferen (yang diistimewakan)

Yaitu kreditur yang oleh undang-undang, semata-mata karena sifat piutangnya, mendapatkan pelunasan terlebih dahulu. Kreditur preferen merupakan kreditur yang mempunyai hak istimewa, yaitu suatu hak yang oleh undang-undang diberikan kepada seseorang berpiutang sehingga tingkatnya lebih tinggi dari pada orang berpiutang lainnya, semata-mata berdasarkan sifat piutangnya.²⁸

3. Kreditur Separatis

Yaitu kreditur pemegang hak jaminan kebendaan *in rem*, yang dalam KUH Perdata disebut dengan nama gadai dan hipotek. Hak penting yang dipunyai kreditur separatis adalah hak untuk dapat kewenangan sendiri menjual/mengeksekusi objek agunan, tanpa putusan pengadilan (*parate eksekusi*).

C. Prinsip Dasar dan Kualifikasi Penagihan Pada Aplikasi Pinjaman Online

a. Pengertian Penagihan

Dalam kamus besar bahasa Indonesia penagihan merupakan proses, cara, perbuatan menagih, permintaan agar membayar hutang. Dalam

²⁸ Pasal 1134 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

akuntansi penagihan biasanya digunakan untuk menunjukkan klaim yang akan dilunasi dengan uang.²⁹

Penagihan adalah suatu kegiatan melakukan tagihan kepada seseorang atau kelompok, agar orang tersebut ingat akan pinjamannya yang harus dibayar. Adapun maksud daripada Penagihan itu sendiri adalah menginformasikan dan mengingatkan pihak-pihak yang tertagih bahwa ia mempunyai kewajiban untuk membayar pinjamannya kepada pihak penagih.

b. Hukum menagih utang dalam Islam

Seperti disebutkan di awal, menagih hutang diperbolehkan dalam Islam, namun ada adab tertentu yang mengaturnya. Syariat tidak membenarkan segala macam praktik yang memberatkan pihak yang berutang dan menguntungkan pihak yang memberi utang. Tidak disyariatkan pula menetapkan batas waktu pembayaran kepada pihak yang berutang. Apalagi jika pihak tersebut sedang dalam kondisi tidak mampu dan kesusahan. Pihak yang memberikan utang hendaknya memberikan kelapangan padanya. Sebab ada banyak keutamaan baginya jika melakukan hal tersebut, salah satunya adalah mendapat naungan dari Allah SWT. Dalam sebuah hadist, Rasulullah saw. bersabda melalui riwayat Muslim yang pada intinya, barangsiapa memberi tenggang waktu bagi orang yang berada dalam kesulitan untuk

²⁹ Hasan Alwi dkk., *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, cet. ke-3 (Jakarta: Balai Pustaka, 2005), hlm. 850.

melunasi hutang atau bahkan membebaskan utangnya, maka dia akan mendapat naungan Allah.

Penagihan utang biasanya terjadi ketika pembayaran utang tersebut sudah jatuh tempo dan belum kunjung dibayar oleh pihak yang berutang, Mayoritas ulama sudah sepakat bahwa memberikan batas pembayaran utang pada orang yang berutang bisa membuat akad utang menjadi tidak sah. Hal ini karena bertolak belakang dengan dasar disyariatkannya akad utang. Namun jika diketahui bahwa orang yang berutang tersebut dalam kondisi yang mampu dan memiliki harta untuk membayar utangnya, maka pihak yang memberikan utang pun memiliki hak untuk menagihnya. Sehingga dalam kondisi ini, hukum menagih utang dalam Islam diperbolehkan.

D. Metode Penelitian

1. Jenis penelitian

Jenis penelitian ini adalah jenis penelitian lapangan (*field research*), yaitu penelitian yang langsung dilakukan dilapangan atau melalui responden.³⁰ Yaitu melakukan penelitian di lapangan untuk memperoleh data atau informasi secara langsung dengan mendatangi subjek yang bersangkutan. Selain lapangan penelitian ini juga menggunakan penelitian kepustakaan (*library research*) sebagai pendukung dalam melakukan penelitian, dengan

³⁰ Susiadi, *Metode Penelitian* (Lampung: Pusat Penelitian dan Penerbitan LP2M Institut Agama Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2015), hlm. 9.

menggunakan literatur yang ada di perpustakaan yang relevan dengan masalah yang akan di teliti.

2. Sifat penelitian

Penelitian yang digunakan dalam penelitian skripsi ini bersifat *deskriptif analitis*, yakni suatu penelitian yang menjelaskan atau menggambarkan tentang penagihan utang oleh aplikasi AdaKami kepada peminjam yang dikaitkan dengan teori-teori hukum islam

3. Pendekatan penelitian

Pendekatan penelitian yang akan digunakan adalah pendekatan *normative* yaitu dengan melakukan kajian terhadap studi dokumen, yakni menggunakan fatwa MUI, teori hukum islam, dan beberapa pendapat para ahli untuk mempermudah penulis guna memperoleh sumber data yang konkret sebagai bahan untuk menganalisis permasalahan yang sedang dikaji.

4. Sumber data

Penelitian ini bersifat kepustakaan dan mengumpulkan data-data yang akan diperoleh melalui data primer dan sekunder sebagai berikut:

- a. Data primer, merupakan data yang diperoleh secara langsung dari objek penelitian perorangan, kelompok, dan organisasi. Pada umumnya data primer dianggap lebih baik dari data sekunder. Hal ini disebabkan oleh beberapa hal yaitu data primer lebih bersifat terperinci dari data sekunder. Dalam hal ini data primer diperoleh dari lapangan atau

dilokasi penelitian, seperti data primer yang diperoleh dari hasil wawancara kepada responden.³¹

b. Data sekunder

Data sekunder adalah bahan data yang berisikan tentang informasi yang menjelaskan dan membahas tentang data primer. Peneliti menggunakan data ini sebagai data pendukung yang berhubungan dengan penelitian. Sumber data sekunder yang dipakai oleh penulis adalah beberapa sumber yang relevan dengan penelitian yang penulis lakukan, antara lain: Al-Qur'an, hadits, buku, kitab-kitab fikih, skripsi, dan literatur-literatur lainnya yang mendukung.

c. Analisis Data

Setelah semua data terkumpul, maka data dianalisis dengan metode deduktif. Metode deduktif yaitu metode berpikir yang bersifat umum kemudian ditarik kesimpulan yang bersifat khusus.³² Dalam penelitian ini, data dikumpulkan, fatwa MUI, dan teori hukum Islam tadi kemudian dianalisis dan ditarik kesimpulan yang khusus tepat mengenai permasalahan yang sedang dikaji.

E. Sistematika Pembahasan

Dalam penulisan skripsi ini disusun secara sistematis agar mempermudah

³¹ Rosady Ruslan, *Metode Penelitian Public Relations dan Komunikasi* (Jakarta: Rajawali Pers, 2010), hlm. 29.

³² Sukandarrumidi Hayanto, *Dasar-dasar Penulisan Proposal Penelitian* (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2014), hlm. 18.

pembahasan dalam penelitian ini, maka disusunlah kerangka penelitian ini dalam lima bab yang terdiri tiga bagian, yaitu bagian pendahuluan, pembahasan dan penutup. Untuk itu penyusun menggunakan sistematika sebagai berikut:

Bab pertama, berisi tentang pendahuluan yang memberikan gambaran dan latar belakang untuk mengantar penelitian secara keseluruhan. Bab ini terdiri dari beberapa sub, yaitu latar belakang, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan, telaah pustaka, kerangka teoritik, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

Bab kedua, menjelaskan secara teoritis untuk membantu memecahkan masalah penelitian dalam skripsi ini. Oleh karena itu, pada bab kedua ini akan dijelaskan mengenai beberapa sub bab yaitu sebagai berikut: teori *al-qard*, pengertian *al-qard*, dasar hukum *al-qard*, rukun dan syarat *al-qard*.

Bab ketiga, membahas tentang mengenai gambaran umum obyek penelitian dalam hal ini kerjasama bagi hasil serta data-data yang berkaitan dengan penelitian ini.

Bab keempat, adalah inti dari pembahasan, dalam bab ini membahas tentang analisis hukum islam terhadap tinjauan hukum Islam terhadap praktik utang piutang studi pada aplikasi AdaKami.

Bab kelima, merupakan penutup yang berisi kesimpulan dari pembahas serta memberikan saran baik kepada pemilik aplikasi dan pengguna aplikasi tersebut. Bab ini juga merupakan jawaban dari pokok permasalahan yang dikaji dalam penelitian ini.

AdaKami terdapat unsur dzalim dengan semakin bertambahnya bunga jika nasabah belum bisa membayar. Dalam praktiknya di aplikasi AdaKami Berdasarkan Fatwa DSN MUI No. 117/DSN-MUI/II/2018 terdapat beberapa hal yang tidak sesuai dengan syariat yakni terdapat biaya administrasi yang diambil dari layanan tersebut serta terdapat kelebihan nilai dalam pengambilan jumlah pokok piutang. Praktik Hutang Piutang pada aplikasi AdaKami juga menerangkan dengan nyata bahwa ada penambahan nilai pokok pada jumlah pinjaman termasuk kedalam kategori bunga atau Riba, yang sudah dijelaskan juga bahwa Layanan Pembiayaan Berbasis Teknologi Informasi Berdasarkan Prinsip Syariah wajib terhindar dari transaksi Riba. Sesungguhnya aplikasi tersebut juga dapat digunakan oleh masyarakat muslim jika sistem bunga dirubah dengan menggunakan sistem yang lebih syar'i.

3. Praktik penagihan yang dilakukan oleh aplikasi AdaKami belum sesuai dengan hukum islam. Hal ini karena dalam praktik penagihan nya aplikasi AdaKami menggunakan cara yang menyusahkan dan bisa dikatakan melanggar etika. Adakami melakukan penagihan peminjam yang telah jatuh tempo dengan cara mengambil data pribadi peminjam, melakukan pengancaman, dan pemaksaan. Namun, tidak semua dilakukan seperti dengan cara tersebut. Tetap masih ada yang tidak mengalaminya karena peminjam ini kooperatif dalam melakukan pembayaran.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan di atas, maka peneliti mengemukakan saran:

1. Sebaiknya penyedia layanan aplikasi pinjaman online AdaKami maupun aplikasi pinjaman lainnya menunjukkan transparansi terhadap bunga cicilan agar peminjam mengetahui dengan pasti berapa bunga pada pinjaman yang akan dikembalikan oleh peminjam. Pihak aplikasi AdaKami juga harus menetapkan jumlah bunga pinjaman dari sebelum jatuh tempo dan setelah jatuh tempo agar peminjam tidak keberatan apabila bunga pinjaman tiba-tiba naik. Pihak aplikasi AdaKami juga wajib menjaga data pribadi para peminjam agar tidak terjadi kebocoran yang dapat merugikan peminjam.
2. Seharusnya pihak peminjam lebih kooperatif saat melakukan peminjaman serta mematuhi aturan-aturan dalam melakukan pengembalian pinjaman karena semakin lama melakukan pengembalian setelah jatuh tempo, maka bunga yang diterima akan semakin besar. Pihak aplikasi AdaKami seharusnya dalam melakukan penagihan menggunakan cara-cara yang sesuai dengan aturan agama Islam dan hukum yang berlaku agar tidak menimbulkan kerugian pada pihak manapun.

DAFTAR PUSTAKA

A. Al-Qur'an

Departemen Agama, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, Bandung: Lunuk Agung, 1989.

B. Hadis

At-Tirmidzī, Abu Isa. *Sunan at-Tirmidzī*, Seri 4 (ttp.: Maktabah Kutub Al-Mutun, 1426 H), III, hadis nomor 1426, "Silsilah Al-Ilm, An-Nafi," "Al-Ishdar Al-Awwal."

C. Fikih Dan Usul Fikih (Hukum Islam)

Alwi, Hasan. dkk. *Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Ketiga*, (Jakarta: Balai Pustaka, 2005), hlm. 850.

Asegaf, Zaenab Zalfa. "Tinjauan Hukum Islam terhadap Praktik Utang Piutang melalui Media *Online* (Studi di Aplikasi Pinjam Yuk)", *Skripsi* sarjana Fakultas Hukum UIN Raden Intan, Lampung (2019).

Danirrahman, Muhammad. "Tinjauan hukum Islam terhadap praktik jual beli kredit online pada aplikasi cicil.co.id," *Skripsi* sarjana Fakultas Hukum UIN Walisongo, Semarang (2019).

Fatwa MUI Tahun 2018, Tentang Layanan Pembiayaan Berbasis Teknologi Informasi Berdasarkan Prinsip Syariah, Bagian 4.

Ghazaly, Abdul Rahman. dkk. *Fiqh Muamalat*, Jakarta: Kencana, 2010, hlm. 253.

Hasanah, Rohmatul. "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Kredit Shopee Paylater dari Marketplace Shopee," *Skripsi* sarjana Fakultas Hukum IAIN Purwokerto, Purwokerto (2020).

Ja'far, Khumedi. *Hukum Perdata Islam di Indonesia* Bandar Lampung: Permatanet Publishing, 2016, hlm.123.

Jannah, Juliantri Nur. "Perjanjian Pinjam Meminjam Secara Online (Financial Technology) Perspektif Hukum Perdata dan Hukum Islam", *Skripsi* sarjana fakultas hukum Unisma, (2020), Hlm. 5.

Johan, Urgensi konsep al- 'ariyah, al -qard, dan al-hibah di indonesia. *Yurisprudencia Hukum Ekonomi*, Vol. 4, No. 2, 2018, hlm. 166–181.

Karina, "Analisis Hukum Islam Terhadap Kredit Online (Studi Kasus pada

- Mayarakat Kelurahan Palanro Kecamatan Mallusetasi Kabupaten Barru)", *Sripsi sarjana fakultas hukum IAIN Prepare*, (2020), Hlm. 54-55.
- Kusumaningsih, Ayu Putri. "Utang Piutang Melalui Media Online Kredivo Dalam Perspektif Hukum Islam dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen," *Skripsi sarjana Fakultas Hukum IAIN Salatiga*, Salatiga (2020).
- Mawaddah, Lintha. "Analisis Hukum Islam Terhadap Pinjaman Traveloka PayLater Pada E-Commerce," *Skripsi sarjana Fakultas Hukum IIQ* , Jakarta (2020).
- Mustofa, Imam. *Fikih Muamalah Kontemporer*, Jakarta: Rajawali Pers, 2016, hlm. 169.
- Nawawi, Ismail. *Fikih Muamalah Klasik Dan Kontemporer*, Bogor: Ghalia Indonesia, 2012, hlm. 3.
- Nor, HM. Dumairi. Dkk. *Ekonomi Syari'ah Versi Salaf*, (Pasuruan: Pustaka Sidogiri), 2008. hlm 50.
- Nurjanah, Siti. "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pinjam-Meminjam Uang Berbasis Online," *Skripsi sarjana Fakultas Hukum UIN Sultan Maulana Hasanuddin, Makassar* (2021).
- Rachmat, Mikhrozul. "Tinjauan Hukum Islam Tentang Utang Piutang Secara Online (Studi Pada Aplikasi Uang Teman di Jl. Pulau Damar No.36, Kelurahan Way Hadi, Kecamatan Sukarame, Bandar Lampung)," *Skripsi sarjana Fakultas Hukum UIN Raden Intan, Lampung* (2019).
- Rahmadayanti, Fanny. "Hukum Denda Pada Pinjaman Paylater di Aplikasi Gojek Perspektif Wahbah Az-Zuhaili", *Skripsi sarjana Fakultas Hukum UIN Sumatera Utara, Medan* (2020).
- Rozalinda, *Fikih Ekonomi Syariah*, Jakarta: Pt Raja Grafindo Persada, 2016, hlm. 233.
- Saputri, Eva. "Pemakaian Sistem Paylater Dalam Pembayaran Jual Beli Online Menurut Perspektif Hukum Islam (Studi di Aplikasi Karya Anak Bangsa (Gojek))," *Skripsi sarjana Fakultas Hukum UIN Raden Intan, Lampung* (2020).
- Sholihah, Nikmatu. "Analisis Hukum Islam Terhadap Pinjaman Online Bagi Mitra Agent Borrower Pada Aplikasi E-Money di PT Kioson Komersial Indonesia," *Skripsi sarjana Fakultas Hukum UIN Sunan Ampel, Surabaya* (2020).
- Syafe'I, Rachmat. *Fiqh Muamalah* Bandung: CV. Pustaka Setia, 2011, hlm. 151.
- Syafe'I, Rachmat. *Fiqh Muamalah*, Bandung: CV. Pustaka Setia, 2001, hlm. 46.

Yaqien, Anan Ainun. “Tinjauan Hukum Ekonomi Syari’ah Terhadap Denda Pinjaman Gopay Paylater di Kota Purwokerto,” *Skripsi* sarjana Fakultas Hukum UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri, Purwokerto (2021).

Zainuddin, *Fath al-Mu’in 2*, alih bahasa Abu Hiyadh, Surabaya: Al-Hidayah, 2012, hlm. 248.

D. Hukum

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, pasal 1134.

Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, pasal 1 ayat 2.

Fadhliyah, Nurul dan Musyahid, Ahmad. “Tinjauan Muamalah Terhadap Pelayanan Transaksi Digital Financial Melalui Aplikasi Pede di PT. Indoalliz Perkasa Sukses”, *Jurnal Qadauna*, Vol. 1, 2020.

Cahyadi, Adi. Mengelola Utang Dalam Prespektif Islam, *Esensi Jurnal Bisnis dan Menejemen*, Vol. 4, No. 1, 2014, hlm. 67.

Aprianto, Implementasi Bentuk-bentuk Akad Bernama dalam Lembaga Keuangan Syariah. *Islamicconomic, Jurnnal Ekonomi Islam*, 9 (No.1 Januari-Juni), hlm. 113–130.

F. Lain-lain

“AdaKami,” <https://www.adakami.id/about>, akses 27 Januari 2022.

“BPlawyers,” <https://bplawyers.co.id/2016/07/01/keistimewaan-kreditor-separatis-dalam-proses-kepailitan/>, akses 21 Januari 2022.

“Duwitmu,” <https://duwitmu.com/pinjaman-online/penagihan-adakami-debt-collector-lapangan-ke-rumah>, akses 10 Oktober 2022.

“Krediblog,” https://krediblog.id/adakami/#AdaKami_Aadalah, akses 27 Januari 2022.

“Warta Ekonomi,” <https://wartaekonomi.co.id/read310477/apa-itu-debitur-dan-kreditur?>, akses 03 Januari 2022.

“Kemenkeu,” <https://bppk.kemenkeu.go.id/content/berita/balai-diklat-kepemimpinan-magelang-korupsi-menurut-hukum-islam-2019-11-05-9bb24de7/>, akses 2 Februari 2022.